

**ANALISIS PENGELOLAAN BAGI HASIL DEPOSITO
DI PT. BPRS PNM BINAMA TLOGOSARI SEMARANG**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya
Dalam Ilmu Perbankan Syariah**



Oleh :

**Khoirul Muadzim
NIM 112503041**

**PROGAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2016

Krasak RT/RW 03/02 Pecangaan
Jepara, 59462
Drs. Saekhu, MH.
NIP. 19690120 199403 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.	Kepada Yth.
Hal : Naskah Tugas Akhir an. Sdr. Khoirul Muadzim	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Khoirul Muadzim
NIM : 112503041
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengelolaan Bagi Hasil Deposito di PT. BPRS
PNM BINAMA Tlogosari Semarang.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 April 2016
Dosen Pembimbing
Drs. Saekhu, MH.
NIP. 19690120 199403 1 004





PENGESAHAN

Tugas Akhir Saudara : Khoirul Muadzim

NIM : 112503041

Judul : **“ANALISIS PENGELOLAAN BAGI HASIL DEPOSITO
DI PT. BPRS PNM BINAMA TLOGOSARI SEMARANG”**

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan Predikat Cumlaude/Biak/Cukup,

pada Tanggal :13 Juni 2016

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah tahun
Akademik 2015/2016.

Semarang, 15 Juni 2016

Penguji I

Ari Kristin P., SE., M. Si
NIP. 1979 0512 200 501 2004

Penguji III

Dr. H. Muhlis, M. Si
NIP. 196 10117 198803 1 002

Peguji II

Drs. Saekhu, M. Si
NIP. 196 90120 199403 1 004

Penguji IV

Heny Yuniarum, S.E., M.SI
NIP. 19810609 200710 2 005

Pembimbing

Drs. Saekhu, M. Si
NIP. 196 90120 199403 1 004

MOTTO

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ^ص

... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... (QS, Al-Baqarah [2]: 283)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

- Kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan kharomahnya sehingga hambanya selalu sehat wal afiat sampai saat ini.
- Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kelak di yaumul qiyamah nanti semoga memberikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.
- Untuk Almarhum bapak saya yang bernama Nurhadi, masa dimana beliau masih bernafas adalah sosok suri tauladan bagi anaknya, dan semoga amal ibadahnya di terima disisi Allah SWT.
- Untuk Ibu saya Hartikah yang selalu menasehati, dan kepada kakak saya yang bernama Khusnudin dan Nurul Fidiyah yang senantiasa memberikan kasih sayang dan selalu membina saya.
- Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dosen pengajar D3 Perbankan Syariah yang telah mengajarkan banyak ilmu dan pengalamannya dalam perbankan syariah.
- Kepada Direktur Utama dan karyawannya PT. BPRS PNM Binama Tlogosari Semarang yang telah membimbing dan membina saya dalam penulisan Tugas Akhir ini.
- Khususnya Sedulur-sedulur saya di Teater Asa yang telah sedikit banyaknya memberikan kesan dan ilmu yang luar biasa, sehingga pembelajaran yang saya dapat begitu nikmat.
- Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, saya ucapkan beribu-ribu terimakasih.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 april 2016

Deklarator



Khoirul Muadzim

112503041

ABSTRAK

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perkembangan Bank Syariah menunjukkan perkembangan yang pesat. Dunia perbankan di Indonesia mulai mendirikan unit syariah atau mengubah diri menjadi perbankan syariah. Terutama di BPRS PNM Binama Tlogosari Semarang haruslah di pertahankan bahkan harus di tingkatkan.

PT. BPRS PNM BINAMA merupakan salah satu lembaga penyalur kredit bagi rakyat kecil dan menengah yang ingin mengubah taraf hidup mereka untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan cara membantu mendirikan usaha kecil-kecilan. Dalam menyalurkan dana, Deposito mudharabah atau investasi berjangka adalah Deposito dengan akad antara pemilik dana sebagai “shohibul maal” (nasabah/pemilik dana) dengan sebagai pengelola dana atau “mudhorib” untuk mengelola dana dan memperoleh laba serta dibagi sesuai nisbah yang di sepakati.

Persaingan yang tajam menuntut setiap bank dapat mencari dan memperoleh cara yang khusus serta menarik simpanan masyarakat ini. Dana deposito ini di samping bermanfaat dalam pembiayaan aktifitas bank, juga berguna untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang di tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang Analisis pengelolaan bagi hasil deposito di PT. BPRS PNM Binama Tlogosari Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisa yang di gunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang salah satu produk perbankan syariah terutama produk deposito di PT. BPRS PNM BinamaTlogosari-Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Sang Yang Maha Pencipta Alam Semesta atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Dan tidak lupa kita panjatkan shalawat serta salam kita haturkan kepada beliau besar Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PENGELOLAAN BAGI HASIL DEPOSITO DI PT. BPRS PNM BINAMA TLOGOSARI SEMARANG”. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan prodi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr.H.Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Johan Arifin,S.Ag.,MM., selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs.Saekhu, MH. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun Tugas Akhir ini.

5. Seluruh dosen pengajar D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang dan seluruh guru saya, yang telah memberikan ilmu kepada saya.
6. Bapak ibu tersayang dan semua keluargaku yang selalu menyemangatiku dan mengajari makna tentang kehidupan.
7. Semua karyawan PT. BPRS PNM Binama Tlogosari Semarang yang telah meluangkan waktunya membantu penulis dalam pembuatan tugas akhir ini.
8. Teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2011 yang telah mendahului saya ucapkan terimakasih telah mendahului saya.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian dan Prinsip Deposito	14
1. Pengertian Deposito	14
B. Pengertian dan jenis-jenis Mudharabah	19
1. Pengertian Mudharabah	19
2. Jenis-jenis Mudharabah.....	21
C. Landasan Syariah dan Menurut Fatwa DSN	24
D. Sekema Akad Deposito Mudharabah	33
BAB III KONDISI UMUM PT. BPRS PNM BINAMA SEMARANG	
A. Sejarah berdirinya PT. BPRS PNM Binama Tlogosari Semarang	37
1. Legalitas badan usaha BPRS PNM Binama adalah sebagai berikut.....	38
2. Visi Dan Misi.....	38
3. Tujuan Didirikannya PT. BPRS PNM Binama Meliputi 4 Aspek	39

4. Manfaat Yang Hendak Dicapai.....	40
5. Sasaran Yang Hendak Dicapai.....	42
6. Sektor Usaha Yang Dibiayai, Perdagangan, Industri Kecil, Jasa Pertanian Dan Perikanan	43
7. Kepengurusan PT BPRS PNM Binama Tlogosari Semarang	44
8. Sistem dan Produk BPRS PNM BINAMA....	47
9. Luas Lingkup Pemasaran.....	50
10. Bidang Garap.....	52
 BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA	
A. Pengelolaan Deposito <i>Mudharabah</i> Di BPRS PNM Binama Semarang.....	54
1. Jenis Produk Deposito <i>Mudharabah</i> pada BPRS PNM Binama	54
2. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito <i>Mudharabah</i>	55
3. Pencairan & Penutupan Rekening Deposito <i>Mudharabah</i> Pada BPRS PNM Binama.....	58
B. Analisis Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Di BPRS PNM Binama.....	59
C. Pemberian Cinderamata Deposito Mudharabah..	63
D. Pinalty Deposito Mudharabah.....	64
E. Analisis Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah	66
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
C. Penutup.....	71
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah).¹

Sejak diberlakukannya Dual System Bank di Indonesia melalui UU Perbankan No.21 Tahun 2008 tersebut, telah mendorong penguatan eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia, Perkembangan Bank Syariah menunjukkan perkembangan yang pesat. Dunia perbankan di Indonesia mulai mendirikan unit syariah atau mengubah diri menjadi perbankan syariah. Bank syariah memiliki keunikan yang secara prinsip dapat mendukung usaha kecil dan menengah (UKM), seperti: fleksibilitas bank berkaitan dengan jaminan, fleksibilitas pinjaman (selain bunga), dan tawaran produknya yang bervariasi termasuk di dalamnya bidang perbankan dan lembaga pembiayaan, seperti anjak-piutang, modal ventura, sewa beli, dan pegadaian.²

¹ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1,-1, 2009, Hlm. 4

² Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*, Jakarta Penerbit Erlangga,

PT. BPRS PNM BINAMA merupakan salah satu lembaga penyalur kredit bagi rakyat kecil dan menengah yang ingin mengubah taraf hidup mereka untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan cara membantu mendirikan usaha kecil-kecilan. Dalam menyalurkan dana PT. BPRS PNM BINAMA mempunyai beberapa jenis produk kredit usaha rakyat, yang mana dalam kerjasama tersebut bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola sehingga akan diperoleh laba yang akan dibagi dihasilkan antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal.

Deposito mudharabah adalah Deposito dengan akad antara pemilik dana sebagai “shohibul maal” (nasabah/pemilik dana) dengan sebagai pengelola dana atau “mudhorib” untuk mengelola dana dan memperoleh laba serta dibagi sesuai nisbah yang di sepakati. Deposito mudhorobah dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai dana. Dalam perhitungan nisbah bagi hasil yang menguntungkan dan diberikan setiap bulan, bisa diambil tunai atau ditransfer ke rekening. Penghitungan laba usaha diukur dengan menggunakan prosentase yang disebut dengan Nisbah bagi hasil. Misalkan, diketahui nisbah yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan syariah Merupakan produk investasi berjangka dengan beberapa pilihan jangka waktu. Akad produk ini adalah bagi hasil dengan nisbah sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu 1 bulan (nasabah : bank) 35% : 65%
- 2) Jangka waktu 3 bulan (nasabah : bank) 40% : 60%
- 3) Jangka waktu 6 bulan (nasabah : bank) 45% : 55%
- 4) Jangka waktu 12 bulan (nasabah : bank) 50% : 50%

Dari Pendapatan dan dikurangi biaya-biaya untuk menunjang kegiatan usaha tersebut.

Manfaat deposito bagi stiap bank tentunya menginginkan memperoleh simpanan masyarakat dalam jumlah yang besar karena dengan banyaknya simpanan masyrakat di bank, maka bank akan dapat memenuhi kebutuhan dari nasabah yang dapat memberikan lebih banyak pinjaman kepada mereka yang lebih membutuhkan.

Persaingan yang tajam menuntut setiap bank dapat mencari dan memperoleh cara yang khusus serta menarik simpanan masyarakat ini. Dana deposito ini di samping beremanfaat dalam pembiayaan aktifitas bank, juga berguna untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang di tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan bagi hasil deposito di PT. BPRS PNM Binama Tlogosari-Semarang, yang dituangkan dalam tugas akhir ini dengan judul “ANALISIS PENGELOLAAN BAGI HASIL DEPOSITO DI PT. BPRS PNM BINAMA TLOGOSARI-SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan bagi hasil deposito di PT. BPRS PNM Binama Tlogosari Semarang?
2. Bagaimana cara perhitungan bagi hasil deposito di PT BPRS PNM Binama Tlogosari Semarang dalam mengelola bagi hasil tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui gambaran umum tentang Analisis pengelolaan bagi hasil deposito di PT. BPRS PNM Binama Tlogosari-Semarang.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan dana bagi hasil deposito di PT. BPRS PNM Binama Tlogosari-Semarang.
2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi Penulis:
 - 1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang salah satu produk perbankan syariah terutama produk deposito di PT. BPRS PNM BinamaTlogosari-Semarang.

- 2) Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu perbankan syariah.
- b. Bagi PT. BPRS PNM Binama Tlogosari Semarang:

Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi PT. BPRS PNM Binama Tlogosari-Semarang di masyarakat luas, memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.
 - c. Bagi UIN Walisongo Semarang:
 - 1) Sebagai tambahan referensi dan informasi, khususnya bagi akademisi mengenai teknis pengetahuan tentang Analisis pengelolaan bagi hasil deposito di PT. BPRS PNM Binama Tlogosari-Semarang.
 - d. Bagi Masyarakat:

Sebagai wahana informasi bagi masyarakat tentang operasional PT. BPRS PNM Binama, khususnya mengenai dalam pengelolaan bagi hasil deposito di PT. BPRS PNM Binama Tlogosari-Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang sudah ada, maka penulis memaparkan penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Dhany Syakir mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dengan judul “Analisis Implementasi Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Pada Pembiayaan Mudarabah di KSPS BMT Fastabiq Pati” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan, dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa prinsip kehati-hatian meliputi character, capacity, capital, collateral, condition of economic. Akan tetapi fokus pada character dari anggota dalam menjalankan syariat islam seperti beribadah lima waktu maupun anggota tersebut melakukan transaksi lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmatan jurusan Perbankan Syariah dengan judul Tugas Akhirnya “ Analisa implementasi Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di KSPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, analisis yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini

adalah bahwasannya mekanisme pembiayaan mudharabah sama dengan pembiayaan musyarakah dan prinsip 5C sudah diterapkan dengan baik di KSPS BMT BUS Cabang Cepu.

Siti Kurniawatul fitria dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Pembiayaan Musyarakah Dalam Pembiayaan Musyarakah Di BNI Syariah Cabang Malang.

Pentingnya untuk penelitian dalam penulisan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Pengelolaan Bagi Hasil Deposito Di PT. BPRS PNM Binama Tlogosari Semarang” si penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai manfaat dari judul diatas agar masyarakat mengerti apa pentingnya investasi deposito dengan akad mudharabah dan bagaimana sistem pengelolaan bagi hasil deposito tersebut.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistmatis, metodologis, dan konsisten.

Di dalam tugas akhir ini akan memakai beberapa metode penelitian di antaranya adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh intervensi pihak peneliti, sehingga fenomena yang dikehendaki peneliti dapat tampak dan diamati.³ Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS PNM Binama Tlogosari-Semarang. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan bagi hasil deposito dan bagaimana perhitungan bagi hasil deposito yang dilakukan oleh PT. BPRS PNM Binama Tlogosari-Semarang

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia terkadang perspektif berdasarkan peneliti sendiri untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.⁴

³Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h.21.

⁴Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013, h.80.

2. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan.⁵

Sumber data primer ini diperoleh dari:

- 1)PT. BPRS PNM Binama Tlogosari-Semarang

Data berupa profil PT. BPRS PNM Binama Tlogosari-Semarang, *Job's Description* masing-masing bagian, Produk, dan akad yang diterapkan, laporan kegiatan serta laporan evaluasi dan data-data yang diperlukan lainnya.

- b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua.⁶ Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa data dokumentasi seperti majalah, internet, dan buku-buku yang mendukung penelitian ini.

⁵Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 41.

⁶*Ibid* h. 41.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian kualitatif diperoleh dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data baik bersifat interaktif dan noninteraktif⁷ yaitu berupa :

a. Wawancara

Menurut Stewart & Cash wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.⁸

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang ada dalam struktur PT. BPRS PNM Binama Tlogosari-Semarang

⁷Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013, h.142.

⁸Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010. h.118.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Dokumen bisa berbentuk dokumen publik atau privat. Dokumen Publik misalnya: laporan polisi, berita-berita surat kabar, transkrip acara TV, dan lainnya. Dokumen privat misalnya: memo, surat-surat pribadi, buku harian individu, dan lainnya.⁹ Dokumentasi berproses dan berasal dari menghimpun dokumen, mencatat dan menafsirkannya serta menghubungkan - hubungkan dengan fenomena lain.¹⁰

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu deskriptif kualitatif. Analisis data merupakan proses pencandraan (description) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau dapatkan dari lapangan.¹¹

⁹Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013, h. 120.

¹⁰Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 77.

¹¹Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 209.

Deskriptif Kualitatif yaitu memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data diatas mengenai analisis Pengelolaan Bagi Hasil deposito Di PT. BPRS PNM Binama Tlogosari-Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang penting, mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang sistematis. Dalam usulan penelitian ini, penulis membagi menjadi Lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK ATAU POKOK PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan secara umum mengenai analisis pengelolaan bagi hasil deposito di PT. BPRS PNM Binama Tlogosari-Semarang

BAB III : KONDISI UMUM PT. BPRS PNM BINAMA SEMARANG YANG DITELITI

Berisi tentang sejarah berdirinya PT. BPRS PNM Binama Semarang visi, misi, produk-produk yang ditawarkan, kegiatan usaha, perkembangan, struktur organisasi dan uraian kerja antar bagian PT.BPRS PNM Binama Tlogosari Semarang

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan bagaimana permasalahan analisis pengelolaan bagi hasil, prosedur pengelolaan bagi hasil deposito, prinsip PT. BPRS PNM Binama tentang pengelolaan bagi hasil deposito terhadap anggota/nasabah, dan bagaimana strategi pengelolaan bagi hasil deposito pada PT. BPRS PNM Binama Tlogosari Semarang.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TORI

A. PENGERTIAN DAN PRINSIP DEPOSITO

1. Pengertian deposito

Deposito menurut undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syari'ah dan atau UUS (unit usaha syariah).¹

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.²

deposito adalah Salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh pihak bank syariah kepada nasabah. Deposito ini dapat berguna untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) yang mengalami likuiditas,

¹ Drs. Ismail, MBA., Ak. *Perbankan syariah*, Kharisma Putra Utama, jakarta , Kencana Prenadamedia Group, hlm 91

² Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta; PT. Grafindo Persada,2006,hlm.303

dan juga bisa berfungsi untuk menyimpan dan sekaligus sebagai wahana investasi, karena biasanya produk ini menawarkan *financial return*.

Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 7 bahwa:

“Deposito atau disebut pula deposito berjangka adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.”

Secara khusus pengaturan perbankan syariah juga merumuskan pengertian deposito sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

“Deposito adalah Investasi dana berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.”

Sementara itu, pengertian investasi dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

“Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan atau UUS berdasarkan akad Mudharabah akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.”³

Deposito atau yang sering disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang didalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1,3,6, atau 12 bulan. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti, misalnya deposito di perjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.

Contoh: deposito di tempatkan pada 20 juni 2006, dengan jangka waktu penempatannya satu bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 20 juli 2006, satu bulan setelah deposito ditempatkan. Nasabah pemilik deposito baru dapat

³ http://amzamus.blogspot.co.id/2013/02/deposito-syariah_3351.html

mencairkan dananya pada tanggal 20 juli 2006, yaitu satu bulan setelah penempatan.

Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain :

Deposito jangka waktu 1 bulan.

Deposito jangka waktu 3 bulan.

Deposito jangka waktu 6 bulan.

Deposito jangka waktu 12 bulan.

Deposito jangka waktu 24 bulan.

Perbedaan jangka waktu berjangka di atas merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya presentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka diterbitkan akan semakin tinggi presentasi nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.

Deposito berjangka di terbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun atas nama badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Di dalam bilyet deposito tertera nama pemiliknya, yang merupakan pemegang hak atas deposito berjangka yaitu nama perorangan maupun badan hukum. Pihak yang dapat mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya

tercantum di dalam bilyet deposito berjangka. Pemilik deposito berjangka tidak boleh dipindahtangankan ataupun diperjualbelikan.

Pada saat pembukuan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan non-ARO. ARO (automated roll over), artinya deposito berjangka tersebut apabila telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor bank untuk memperpanjang jangka waktu depositonya. Deposito berjangka yang tidak bisa diperpanjang jangka waktu depositonya, deposito berjangka yang tidak ditandai dengan non-ARO artinya deposito yang tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo. Dalam artian pada saat jatuh tempo, deposito berjangka itu dicairkan, dan dalam hal pemegang rekening deposito tidak ke kantor, maka bank dapat memindah dana yang berasal dari deposito berjangka itu ke lainnya, misalnya tabungan. Bila nasabah deposito berjangka tidak memiliki rekening tabungan atau rekening giro, maka dananya akan disimpan dalam bentuk titipan atau kewajiban segera. Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa *bagi hasil* yang besarnya ditentukan pada saat yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai

dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal pada saat deposito berjangka dibuka. Pembayaran deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahbukukan ke rekening lain yang di miliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka.⁴

B. PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS MUDHARABAH

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah sebuah akad kerja sama antar pihak, yaitu pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal; sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Hal yang sama juga diungkapkan oleh abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti *mudharabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.

⁴ Drs. Ismail, MBA., Ak. *Perbankan syariah*, Kharisma Putra Utama, jakarta , Kencana Prenadamedia Group, Hlm 93

Keuntungan usaha secara mudharabah, dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian atau kecurangan pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Dalam akad mudharabah, untuk produk pembiayaan, juga dinamakan dengan *profit sharing*.

Mudharabah terbagi kepada dua bagian. *Pertama, mudharabah mutlaqah*, yaitu perjanjian kerjasama antara *sahibul mal* dan *mudharib* tidak dibatasi dengan spesifikasi usaha, tempat dan waktu selagi batas-batas yang dibenarkan oleh hukum *syara'*. *Kedua, mudharabah muqayyadah*, yaitu usaha kerja sama ini dalam perjanjiannya akan dibatasi sesuai kehendak *sahibul mall*, selagi bentuk yang dihalalkan.

Filosofi *Mudharabah*, yaitu manusia di ciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang mempunyai kelebihan harta, ada orang yang punya keahlian, tetapi tidak mempunyai modal untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, ada orang yang mempunyai modal tetapi tidak punya waktu untuk mengurus sebagian hartanya. Untuk terjadinya keseimbangan, yang berpunya perlu membantu orang yang kurang dengan cara yang adil, sebab itu islam menawarkan berbagai solusi agar tidak terdapat kesenjangan di tengah masyarakat, maka

mudharabah merupakan bagian dari pada cara yang ditawarkan islam.⁵

2. Jenis-jenis Mudharabah

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan mudharib, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang di investasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syari'ah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* asalkan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Mudharabah muthlaqah adalah akad mudharabah dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya (PAPSI,2003). Mudharabah muthlaqah dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syari'ah dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syari'ah.

Bank syari'ah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan

⁵Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A. *Hukum Perbankan Syariah*, Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm 25

dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syari'ah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syari'ah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah mutlaqah*. Jenis investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan syari'ah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*Shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang di investasikannya. Batasannya antara lain tentang:

- a. Tempat dan cara berinvestasi
- b. Jenis Investasi
- c. Objek investasi
- d. Jangka waktu.

1) *Mudharabah Muqayyadah on balance*

Mudharabah muqayyadah on balance sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung risiko atas kerugian dana

yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan secara umum, misalnya tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayannya, dan sektor usahanya.

Misalnya, nasabah menempatkan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah muqayyadah on balance sheet* sebesar Rp 1.000.000.000,- untuk proyek pembangunan jalan tol, dalam jangka waktu 10 tahun. Maka batasan yang diberikan oleh nasabah (*shahibul maal*) yaitu terkait dengan proyek usaha dan jangka waktunya. Bank syari'ah akan melakukan investasi atas dana Rp 1.000.000.000,- khusus untuk investasi proyek jalan tol dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 10 tahun. Bagi hasil yang akan diperoleh *mudharib*. Bagi hasil ini harus dipisahkan dari bagi hasil atas transaksi *mudharabah muthlaqah*.

2) Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet.

Mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pihak *shahibul maal* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. *Mudharib*-nya telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. Bank syari'ah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara

shahibul maal dan *mudharib*. Bagi hasil yang akan dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berasal dari proyek khusus. Bank syari'ah, bertindak sebagai agen yang mempertemukan kedua pihak, dan akan memperoleh fee. Dalam laporan keuangan, *mudharabah muqayyadah off balance sheet* akan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan.⁶

C. LANDASAN SYARIAH DAN MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No; 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Setelah menimbang :

- a. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat di lakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;
- b. Bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat di benarkan oleh hukum islam (syariah).

⁶ Drs. Ismail, MBA., Ak. *Perbankan syariah*, Kharisma Putra Utama, jakarta , Kencana Prenadamedia Group, hlm 86

- c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syariah untuk di jadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syariah.⁷

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No; 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh). Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, Menetapkan: fatwa tentang pembiayaan Mudharabah (qiradh).

Pertama: Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang di salurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi

⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum lembaga keuangan syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Hlm 137

mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai buakan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga, Jaminan ini dapat di cairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan oleh *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola *mudharib* harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal yang diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan (*muqhabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia punya hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga: beberapa ketentuan hukum pembiayaan.

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum terjadi .
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁸

Secara umum, landasan dasar syari'ah *al-mudharabah* lebih memerintahkan anjuran untuk melakukan usaha. Seperti yang tampak pada ayat-ayat dan hadist berikut:

d. Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling me makan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan Perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu” (an-Nisa : 29).

⁸ H. Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Ed.1.Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm 250

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَدَّتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ط

... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... (QS, Al-Baqarah [2]: 283)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu... ” (al-Ma’idah : 1).

وَأٰخَرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

Artinya:

“Dan sebagian daripada mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian dari karunia Alla” (al-Muzzammil:20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

artinya:

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Al-Jumu’ah: 10).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ ؕ فَاِذَا اَفْضَيْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ؕ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ

قَبْلِهِ لَمَنِ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١﴾

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencai karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di masy’aril haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Al-Baqarah:198)

e. Hadits Rasulullah SAW:

1) Hadis Nabi riwayat Thabrani:

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

2) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal

atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

“Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual.”(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁹

a) Dasar Hukum Mudharabah Dalam Ijma.

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).

b) Dasar Hukum Mudharabah Dalam Qiyas.


Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum lembaga keuangan syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Hlm 137

- c) Dasar Hukum Mudharabah Dalam Kaidah fiqh:
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁰

D. SKEMA AKAD DEPOSITO MUDHARABAH

1.1 Skema Mudharabah



Untuk memudahkan pemahaman, dapat dilihat pada
 Skema 1.1 Akad Mudharabah.

¹⁰ <https://abufawaz.wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syari/>

Keterangan:

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito mudharabah.
2. Bank syariah menyalurkan dana nasabah investor dalam bentuk pembiayaan.
3. Bank syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan.
4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar revenue sharing, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya.
5. Pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan deposito, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah di perjanjikan.
6. Pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya.

PENALTI

Penalti merupakan denda yang di bebaskan kepada nasabah pemegang rekening deposito mudharabah apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Pnalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebaskan penalty (denda) kepada setiap nasbah deposito berjangka yang menarik depositonya

sebelum jatuh tempo. penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (prime customer), tidak dibebani penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya penalti.¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm 90

BAB III

KONDISI UMUM PT. BPRS PNM BINAMA SEMARANG

A. Sejarah berdirinya PT. BPRS PNM Binama

Kota Semarang sebagai Ibukota Propinsi adalah kota yang mempunyai potensial ekonomi cukup besar segala faktor usaha terdapat di kota ini mulai dari manufakturing, produksi, perdagangan dan jasa. Di beberapa wilayah kota Semarang, seperti Mijen dan Gunung Pati berpotensi pertanian dan peternakan. sementara itu di pesisirnya juga berpotensi perikanan.

Penduduk kota Semarang yang mayoritas beragama islam (terutama masyarakat menengah kebawah), mereka ini sebagai pelaku usaha ekonomi menengah ke bawah. Untuk mengembangkan ekonomi menengah ke bawah, dibutuhkan lembaga keuangan yang berbentuk BPRS. Karena dengan BPRS akan memberikan kontribusi yang positif bagi hadirnya pengembangan ekonomi, khususnya bagi masyarakat muslim menengah ke bawah.

Berawal dari latar belakang itulah PT. BPRS PNM BINAMA didirikan diprakarsai oleh tokoh masyarakat dan pengusaha muslim.

1. Legalitas badan usaha BPRS PNM Binama adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/51/KEP.GBI/2006 tgl. 5 Juli 2006.
- b. Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 45, tgl. 27 Maret 2006.
- c. Pengesahan Akta Pendirian PT. dari Menteri Hukum dan HAM tgl. 3 April 2006.
- d. Ijin Usaha dari Bank Indonesia no. 8/51/KEP.GBI/2006, tgl. 12 Juli 2006.
- e. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas no. 11.01.1.65.05684
- f. NPWP : 02.774.716.1-518.000

2. Visi Dan Misi

Visi

“Menjadi lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan ekonomi umat”

Misi

“Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sehat, berkembang dan profesional dengan mutu pelayanan yang baik, resiko usaha yang minimal, tingkat pengembalian yang maksimal dan mempunyai kon-tribusi dalam pengembangan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat¹

3. Tujuan didirikannya PT. BPRS PNM Binama meliputi 4 aspek :

a. Aspek Peranan Dalam Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Ummat.

- 1) maupun tidak langsung terhadap pengembangan ekonomi dan kesejahteraan ummat Memberikan pembiayaan kepada ummat yang mempunyai dampak baik langsung dalam bentuk peningkatan asset dan penyerapan tenaga kerja.
- 2) Menumbuhkan potensi dana simpanan masyarakat di BPRS baik bersumber dari dana idle maupun pengalihan dari lembaga keuangan konvensional.

b. Aspek Mutu Pelayanan.

Mencapai tingkat mutu pelayanan yang baik dan maksimal pada penampilan, kecepatan, kemudahan, dan keramahan dengan tolak ukur :

- 1) Mencapai penilaian baik yang di lakukan oleh pihak luar
- 2) Mengurangi keluhan para anggota dan mitra

¹ Wawancara dengan MbK Ratih, *SPI* BPRS PNM Binama Semarang
Tanggal 29 Januari 2016

c. Aspek Resiko Usaha

- 1) Menjaga Financing To Deposit Ratio (FDR) pada kisaran 85-90%
- 2) Menjaga Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif minimal sebesar 100 % terhadap PPAPWD
- 3) Menjaga rasio Non Performin Financing (NPF) dibawah 5 %
- 4) Menjaga Capital Adequacy Ratio (CAR) minimal 12 %
- 5) Menjaga tidak terjadi pelanggaran dan atau pelampauan ketentuan BMPK

d. Aspek Tingkat Pengembalian

- 1) Mencapai Return on Equity (ROE) minimal sebesar 19 %
- 2) Memperoleh Return on Average Asset (ROA) minimal sebesar 2,4
- 3) Memberikan bagi hasil Tabungan equivalen berkisar antara 6-8 % pa.
- 4) Memberikan bagi hasil Deposito equivalen berkisar anantara 8 s.d 11 % pa.

4. Manfaat yang Hendak di Capai.

a. Manfaat Sosial

Terciptanya solidaritas dan kerjasama antar anggota atau nasabah BPRS sehingga terbentuk komunikasi ekonomi anggota yang lebih produktif.

b. Manfaat Ekonomi

- 1) Terwujudnya lembaga keuangan yang bisa membiayai usaha-usaha di sektor kecil dan menengah.
- 2) Menumbuhkan usaha-usaha yang dapat memberi nilai lebih, sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi ummat islam.
- 3) Meningkatkan kepemilikan asset ekonomi bagi masyarakat

a. Strategi

- 1) Membangun kepercayaan umat terhadap BPRS PNM Binama

Yaitu dengan jalan memberikan layanan yang memuaskan, melakukan pendekatan kepada nasabah secara berkala serta meyakinkan bahwa layanan syariah adalah pilihan terbaik bagi masyarakat umat Islam khususnya. Dengan tetap menciptakan suasana hubungan silaturahmi yang erat serta memberikan bagi hasil yang lebih menguntungkan.

- 2) Melakukan ekspansi baik di funding maupun lending

Guna mempercepat pertumbuhan funding dan lending, akan dilakukan kerjasama dengan perorangan, instansi maupun organisasi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut akan dilakukan kegiatan sosialisasi lewat radio, promosi serta silaturahmi ke

calon nasabah potensial. Dalam hal lending tetap mengutamakan asas prudential agar nantinya dapat memberikan keuntungan yang berkesinambungan serta menjaga kesehatan bank.

3) Peningkatan kualitas dan produkti tas SDM

SDM dalam sebuah perusahaan adalah sebuah asset atau bahkan sebagai capital (Human capital), sehingga untuk memperoleh kemajuan perusahaan, kualitas SDM juga harus ditingkatkan. BPRS PNM BINAMA akan selalu meningkatkan kualitas SDM yang dimilikinya dengan memberikan pelatihan dan pendidikan.

4) Melakukan esiensi di semua bidang

Dalam menjalankan kegiatannya manajemen tetap akan mengutamakan efisiensi untuk menekan biaya operasional bank. Dengan tujuan agar nantinya dapat menghasilkan output berupa perolehan laba yang signifikan.

5. Sasaran yang Hendak di Capai

a. Sasaran Binaan

Yang menjadi sasaran pembinaan adalah usaha-usaha kecil dan menengah dengan ketentuan memiliki asset sampai dengan Rp. 500.000.000,- dan berpeluang menumbuhkan lapangan pekerjaan.

b. Sasaran Funding

Yang menjadi sasaran Funding (penggalangan dana) adalah : Individu, lembaga-lembaga Donor, BUMN dan Instansi Pemerintah.²

6. Sektor usaha yang dibiayai, perdagangan, industri kecil, jasa pertanian dan perikanan.

Manajamen dan Personalia PT. BPRS PNM BINAMA dikelola dengan manajemen profesional, yakni dikelola secara sistematis, baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional. Pola pengambilan Keputusan Menejemen telah dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam Sistem dan Prosedur demikian pula dalam operasionalnya yang meliputi Funding (penggalangan dana), Lending (pembiayaan) dan pembukuan.

Operasional PT. BPRS PNM BINAMA didukung dengan sistem komputerisasi baik dalam sistem akuntansi, penyimpanan dan penyaluran pembiayaan. Hal ini memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan akurat. Selain itu sistem komputerisasi ini semakin meningkatkan performa, kecepatan dan ketelitian dalam penyajian data kepada para nasabah dan binaan.

² Wawancara dengan MbK Dwi, *Customer Service/CS* BPRS PNM Binama Semarang Tanggal 28 Desember 2015

PT. BPRS PNM BINAMA dikelola secara full time dan profesional oleh 30 orang yang masing-masing menguasai pada bidangnya. Personalia BPRS PNM BINAMA berkualifikasi pendidikan mulai dari SLTA, DIII, sampai Sarjana. Selain itu masing-masing diterima dengan sistem seleksi yang ketat dan telah dilatih secara internal maupun eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

7. Kepengurusan PT BPRS PNM Binama Tlogosari Semarang

Pengurus BPRS PNM Binama terdiri dari :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : H. Hasan Thoha Putra, MBA.

Komisaris : Ir. H. Heru Isnawan

Komisaris : H. Ilham M. Saleh, SE.

Dewan Pengawas Syariah:


Ketua : Drs. H. Rozihan, SH.

Anggota : Prof. DR. H. Ahmad Rofiq

Dewan Direksi :

Direktur Utama : Drs. Ahmad Mujahid Mutfi Suyui


Lampiran SK-DIR No: 057/SK-DIR/2015
 Tentang Struktur Organisasi PT. BPRS PNM BINAMA




Semarang, 26 Januari 2015

Atmad Muhibid, M.S.

Direktur Utama





3

8. Sistem dan Produk BPRS PNM BINAMA

a. Produk-produk untuk funding (penghimpunan dana) :

1) TAHARAH (Tabungan Harian Mudharabah)

a) Adalah produk simpanan tabungan dengan akad bagihasil yang dihitung berdasar saldo rata-rata harian. Nisbah bagi hasil yang diberikan untuk

³ Struktur Organisasi BPRS PNM Binama Semarang 2015

nasabah sebesar 35%. Sesuai dengan jenis produknya yaitu tabungan maka nasabah dapat melakukan setoran maupun penarikan sewaktu-waktu.

- b) Menggunakan akad Mudharabah, yaitu akad kerjasama antara Shohibul maal (pemilik modal/penabung) dengan Mudharib (BPRS PNM Binama).
- c) Nisbah bagi hasil 35% untuk shohibul maal (nasabah/penabung) dan 65% untuk Mudharib.
- d) Dapat dipakai sebagai layanan *auto debit*.

b. Tabungan Pendidikan

Adalah Tabungan dengan akad Mudharabah Mutlaqah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di masa datang. Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah setara dengan deposito jangka waktu 3 bulan.

c. Tabungan Haji dan Umroh (JUMRAH)

Adalah jenis simpanan dana pihak ketiga (perorangan) yang diperuntukkan bagi nasabah yang berniat melaksanakan Haji atau Umroh sesuai dengan jangka waktu yang direncanakan.

d. Deposito Mudharabah

- 1) DEPOSITO MUDHARABAH dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai dana.

- 2) Menggunakan akad Mudharabah.
- 3) Nisbah bagi hasil yang menguntungkan dan diberikan setiap bulan, bisa diambil tunai atau ditransfer ke rekening.
- 4) Merupakan produk investasi berjangka dengan beberapa pilihan jangka waktu.
- 5) Akad produk ini adalah bagi hasil dengan nisbah sebagai berikut :
 - a) Jangka waktu 1 bulan (nasabah : bank) 35% : 65%
 - b) Jangka waktu 3 bulan (nasabah : bank) 40% : 60%
 - c) Jangka waktu 6 bulan (nasabah : bank) 45% : 55%
 - d) Jangka waktu 12 bulan (nasabah : bank) 50% : 50%
- 6) Zakat, Infaq, Shadaqah

Yaitu merupakan sarana penampungan dana sosial dari masyarakat yang disalurkan kepada pihak yang berhak dalam 3 cara :

- a) Dalam bentuk pembiayaan Al Qardhul Hasan
- b) Disalurkan untuk pengembangan sumber daya insani (beasiswa dll)
- c) Sebagai bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan

- 7) Produk-produk penyaluran dana
 - a) Modal Kerja

Pembelian barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya.
 - b) Investasi
 - c) Pembelian mesin, alat-alat, sarana transportasi, investasi usaha, sewa tempat usaha dan lain-lain.
 - d) Konsumtif

Untuk membangun / renovasi rumah, membeli perabot rumah, pemilikan kendaraan, dan lain-lain.
 - e) Multijasa

Biaya pendidikan, biaya pernikahan dan biaya pengobatan (rumah sakit).

9. Luas Lingkup Pemasaran

a. Funding

Untuk mempercepat pertumbuhan asset dan pembiayaan, maka perhatian harus ditujukan pada upaya penghimpunan dana masyarakat. Karena itu manajemen memprioritaskan untuk mengadakan kerjasama dengan instansi atau badan usaha yang memiliki potensi menginvestasikan dananya.

Selain itu kegiatan promosi juga dilakukan lewat media massa atau di tempat sarana promosi untuk menjangring

nasabah retail. Mengingat dana retail juga diperlukan untuk menjaga perputaran dana perusahaan.

b. Lending

Dalam hal penyaluran dana manajemen mengutamakan prinsip prudential dengan tujuan agar tetap aman dan menguntungkan. Hal ini mengingat dana yang diinvestasikan merupakan amanah dari para shahibul maal, sehingga kita harus menjaganya dengan baik.

Disamping itu hal yang perlu dicermati adalah kondisi berbagai sektor usaha saat ini sedang mengalami kelesuan, karenanya harus benar-benar selektif dalam hal menentukan nasabah pembiayaan dan usaha yang dibiayai. Untuk itu setiap pengajuan pembiayaan pasti dilakukan survei, analisa serta dibentuk komite berjenjang, sehingga hasil keputusan akan lebih tepat sasaran.

Sampai saat ini perusahaan telah menyalurkan pembiayaan pada usaha-usaha yang cukup aman dan menguntungkan, seperti perdagangan pakaian, bahan bangunan, bengkel motor, rumah makan juga untuk kebutuhan

konsumtif.

10. Bidang Garap

Bidang garap BPRS PNM BINAMA adalah pengembangan usaha kecil dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha kecil ini ditempuh melalui kegiatan :

a. Pemberian Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan mulai dari Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,-. Bidang usaha yang diberi pembiayaan dan binaan oleh BPRS PNM BINAMA meliputi ; Perdagangan, Industri dan Jasa.

b. Memberikan Konsultasi Usaha dan Manajemen

untuk meningkatkan usaha para binan, BPRS PNM BINAMA melakukan konsultasi usaha dan manajemen, konsultasi ini berupaya untuk memberi jalan keluar bagi problem-problem mereka dalam menjalankan usaha khususnya meliputi persoalan manajemen dan keuangan.

Kegiatan ini disamping sebagai sarana pembinaan juga sebagai media monitoring atas pemberian pembiayaan sehingga terkontrol dengan efektif.

c. Pengerahan Dana

Sebagai lembaga yang membina usaha kecil dan menengah maka BPRS PNM BINAMA berupaya memacu mitranya untuk menabung. Tujuan utama konsep ini adalah agar perilaku para mitranya terhadap keuangan juga akan tercapai pula proses revolving fund diantara para mitranya.

Dengan cara tersebut kelangsungan pendanaan BPRS PNM BINAMA dapat terjalin dan saling tolong-menolong antar mitra. Nasabah yang dananya masih menganggur agar dapat dimanfaatkan oleh mitra lain dengan media perantara BPRS PNM BINAMA. Dalam hal ini BPRS PNM BINAMA sebagai sarana untuk menjembatani usaha-usaha kecil yang membutuhkan dana terhadap para pemilik dana yang belum termanfaatkan.⁴

⁴ *Company profile BPRS PNM Binama 2015*

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISA

A. PENGELOLAAN DEPOSITO *MUDHARABAH* DI BPRS PNM BINAMA SEMARANG

1. Jenis Produk Deposito *Mudharabah* pada BPRS PNM Binama

Pada saat pembukuan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan non-ARO.

a. Deposito *mudharabah* biasa atau non *ARO*

Deposito yang tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo. yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan. Perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah adanya permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan. Dalam artian pada saat jatuh tempo, deposito berjangka itu dicairkan, dan dalam hal pemegang rekening deposito tidak ke kantor, maka bank dapat memindah dana yang berasal dari deposito berjangka itu ke lainnya, misalnya tabungan.

b. Deposito *mudharabah ARO (Automatic Roll Over)*

Pada saat jatuh tempo, deposito berjangka tersebut apabila telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada nasabah

atau pemegang deposito berjangka akan secara otomatis diperpanjang.¹

1. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito *Mudharabah*.

- a. Mengajukan permohonan rekening dengan mengisi form permohonan pembukaan rekening deposito *mudharabah* (dilakukan oleh nasabah).
- b. Menjelaskan garis besar/pokok-pokok ketentuan umum deposito *mudharabah* di BPRS PNM Binama dan menanyakan hal-hal yang belum jelas (oleh *Customer Service/CS*).
- c. Jenis nasabah
 - 1) Nasabah perorangan
 - a. Mengecek kelengkapan isian pada lembar form permohonan pembukaan rekening.
 - b. Meminta foto copy identitas diri (KTP/SIM dan sejenisnya).
 - c. Mengentri data nasabah pada sistem komputer sehingga dan membuatkan CIF (*Customer Information File*).
 - d. Mengisi lembar form permohonan pembukaan rekening berupa :

¹ Wawancara dengan MbK Dwi, *Customer Service/CS* BPRS PNM Binama Semarang Tanggal 29 Januari 2016

- a) Mengisi nomor rekening.
 - b) Mengisi nomor CIF.
 - c) Mengisi jenis simpanan.
 - d) Mengisi keterangan mengenai jangka waktu.
 - e) Meminta specimen tanda tangan deposit.
 - f) Melengkapi isian pada lembar specimen tanda tangan
- 2) Nasabah badan usaha
- a. Mengecek kelengkapan isian pada lembar form permohonan pembukaan rekening.
 - b. Meminta surat penguasaan penunjukan.
 - c. Meminta foto copy identitas diri dan mencocokkan dengan keterangan pihak yang ditunjuk.
 - d. Mengentri data nasabah pada sistem komputer sehingga dan membuatkan CIF (*Customer Information File*).
 - e. Mengisi lembar aplikasi permohonan pembukuan rekening pembukuan rekening berupa:
 - a) Mengisi nomor rekening.
 - b) Mengisi nomor CIF.
 - c) Mengisi jenis simpanan.
 - d) Mengisi keterangan mengenai jangka waktu.
 - f. Melengkapi lembar specimen tanda tangan minimal 2 pengurus.

- g. Menerima uang dari deposan (apabila tunai) dan mencocokkan uang setoran awal tersebut dengan slip setoran (rangkap dua) yang kemudian divalidasi oleh *teller* dan dibagi slip setoran tersebut yakni lembar pertama untuk *teller* lembar kedua untuk nasabah.
- h. Apabila pengisian deposito *mudharabah* dengan cara debit rekening dari tabungan, maka sebelumnya harus dilakukan penarikan terhadap rekening tabungan oleh nasabah yang nantinya akan didebet dalam sistem oleh *Customer Service*.
- i. Membuatkan bilyet deposito yang telah diotorisasi oleh Kepala Bagian Operasional dan telah ditandatangani oleh Direktur BPRS PNM Binama di atas materai. Bilyet deposito *mudharabah* berisi nomer bilyet, nama pemilik rekening deposito, alamat, jumlah deposito, tanggal valuta, tanggal jatuh tempo, nisbah bagi hasil bank, nasabah, dan rekening. Penempatan bagi hasil deposito akan diperpanjang otomatis atau tidak.
- j. Bilyet deposito *mudharabah* rangkap dua, lembar pertama untuk nasabah (yang akan digunakan

untuk pencairan deposito) dan lembar kedua (copy) yang telah ditandatangani nasabah untuk bank.

2. Pencairan & Penutupan Rekening Deposito *Mudharabah* Pada BPRS PNM Binama.

Apabila deposito *mudharabah* dicairkan maka bank akan sekaligus menutup rekening tersebut. Penutupan hanya bisa dilakukan oleh penyimpan secara langsung.

Prosedur pencairan dan penutupan deposito *mudharabah* :

- a. CS meminta bilyet deposito *mudharabah* di bagian belakang bilyet nasabah harus tanda tangan dan KTP asli/foto kopi.
- b. Nasabah mengisi form penutupan rekening deposito.
- c. Pencairan deposito *mudharabah* bisa tunai, ditransfer ke rekening tabungan BPRS PNM Binama ataupun ditransfer ke rekening bank lain.

Untuk transfer ke rekening Bank Syari'ah Mandiri dan Bank Muamalat, biaya transfer Rp 5.000,00 untuk transfer ke rekening bank selain BSM dan Muamalat, biaya transfer Rp 10.000,00. Transfer dengan nominal diatas Rp 100.000.000,00 biaya transfer Rp 30.000,00. Ketentuan di atas berlaku juga untuk transfer bagi hasil maupun simpanan lainnya.

Bagi hasil yang diberikan adalah bagi hasil yang diperhitungkan dari bagi hasil pada bulan sebelumnya.

Biaya penutupan rekening deposito *mudharabah* adalah biaya materai pada bilyet deposito yakni Rp 6.000,00,-

B. ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH DI BPRS PNM BINAMA

Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Hal-hal yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan pada BPRS PNM Binama:

1. Pendapatan bank

Merupakan pendapatan yang diperoleh BPRS PNM Binama yang berasal dari hasil penempatan dana deposito *mudharabah* melalui pembiayaan. Hasil dari pendapatan tersebut dibagikan kepada nasabah pemilik dana (deposan).

2. Nisbah bagi hasil.

Merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di BPRS PNM Binama. Sebab aspek nisbah adalah aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

3. Nominal deposito.

Besar kecilnya nominal deposito mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima. Semakin besar dana

yang didepositokan semakin besar pula bagi hasil akan diperoleh.

4. Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank.

Yaitu perhitungan saldo rata-rata semua rekening masing-masing nasabah dijumlahkan menurut jenis simpanannya.

5. Jangka waktu deposito.

Besar kecilnya nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh jangka waktu deposito. Dengan demikian secara otomatis jumlah bagi hasil yang diterima dipengaruhi oleh jangka waktu deposito yang dilakukan.

Laporan distribusi Bagi Hasil²

Periode Desember 2015

Jenis Penghimpunan	Saldo rata-rata (Ribuan Rp)	Pendapatan yang harus dibagi hasil (Ribuan Rp)	Porsi pemilik dana		
			Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil (Ribuan Rp)	Indikasi Rate of Return (%)
	A	B	C	D	E
Tabungan <i>Mudharabah</i>	3.083.081	46.268	35,00	16.193	6,30
Tabungan <i>Mudharabah</i> 1 bln	1.179.000	17.693	35,00	6.192	6,30
Tabungan <i>Mudharabah</i> 3 bln	1.915.500	28.746	40,00	11.498	7,20
Tabungan <i>Mudharabah</i> 6 bln	739.000	11.090	45,00	4.990	8,10
Tabungan <i>Mudharabah</i> 12 bln	3.317.522	49.786	50,00	24.893	9,00
TOTAL	10.234.103	153.583		63.766	7,48

Pada BPRS PNM Binama, perhitungan bagi hasil diawali dengan perhitungan indikasi *rate of return*. Indikasi *rate of return* dihitung setiap sebulan sekali.

² Wawancara dengan MbK Finna, *Kepala Bagian Operasional dan Personalia* BPRS PNM Binama Semarang Tanggal 03 februari 2016

Rumus perhitungan bagi hasil deposito di PT BPRS PNM Binama :

$$\frac{\text{Nominal depo} \times ER(\%) \times 80\% (\text{pajak})}{12 \text{ bulan}} = \text{di atas Rp 7.500.000}$$

$$\frac{\text{Nominal depo} \times ER(\%)}{12 \text{ bulan}} = \text{di bawah 7.500.000}^3$$

Contoh perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* :
Bapak Ahmad memiliki deposito Rp 100.000.000,00 pada BPRS PNM Binama dengan jangka waktu 3 bulan (15 April 2015 s/d 15 Juni 2015).⁴

ER	1 Bulan (%)	3 Bulan (%)	6 Bulan (%)	12 Bulan (%)
15 Januari	5,75	6,75	7,39	9,03
15 Februari	5,75	6,75	7,39	9,03
15 Maret	5,76	6,59	7,41	9,05
15 April	4,44	7,09	7,98	8,87
15 Mei	4,26	6,82	7,67	8,52
15 Juni	4,66	6,34	7,09	7,84
15 Juli	4,95	6,73	7,51	8,31

³ Wawancara dengan MbK Ratih, *SPI* BPRS PNM Binama Semarang Tanggal 29 Januari 2016

⁴ Wawancara dengan MbK Ida, *Support Pembiayaan* BPRS PNM Binama Semarang Tanggal 29 Januari 2016

15 Agustus	4,96	6,74	7,54	8,33
15 September	4,99	6,79	7,59	8,39
15 Oktober	5,07	6,89	7,70	8,52
15 November	4,85	6,60	7,37	8,15
15 Desember	5,03	6,85	7,65	8,46

Berdasarkan data *rate of return* di atas, maka dapat diketahui bagi hasil yang diterima Bapak Ibrahim:

- a. Bulan pertama: $7,09\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = 590.833$
- b. Bulan kedua : $6,82\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = 568.333$
- c. Bulan ketiga : $6,34\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = \underline{528.333}$

Jumlah Bagi Hasil Bapak Ibrahim 1.687.499

Pajak akan dikenakan sebesar 20% dari bagi hasil untuk deposito diatas Rp 7.500.000,00.

C. PEMBERIAN CINDERAMATA DEPOSITO MUDHARABAH

Cinderamata pada setiap pembukaan rekening deposito *mudharabah*. Deposito yang mendapat cinderamata adalah deposito dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Jenis cinderamata beragam, misalnya berupa kipas angin, HP, setrika, sepeda, mug, tas dll. Jenis, nilai dan penyerahan cinderamata diatur sesuai ketentuan bank yakni :

- a. Deposito 3 bulan : $0,25\% \times \text{nominal deposito}$
- b. Deposito 6 bulan : $0,5\% \times \text{nominal deposito}$
- c. Deposito 12 bulan : $1\% \times \text{nominal deposito}$

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Bapak Ibrahim yang mempunyai deposito *mudharabah* sebesar Rp 100.000.000,00 jangka waktu 3 bulan akan memperoleh cinderamata senilai : $0,25\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 250.000,00$. Dengan demikian BPRS PNM Binama akan memberikan cinderamata kepada Bapak Ibrahim yang setara dengan nominal Rp 250.000,00.

Begitupun seterusnya, tergantung akad awal saat pembukaan rekening deposito *Mudharabah* di PT BPRS PNM Binama Semarang.

D. PINALTY DEPOSITO MUDHARABAH

Jika pencairan deposito *mudharabah* pada BPRS PNM Binama dilakukan sebelum masa jatuh temponya, maka nasabah akan dikenakan pinalty bagi hasil dan pinalty cinderamata.

Contoh perhitungan pinalty :

Bapak Ibrahim mempunyai deposito *mudharabah* sebesar Rp 100.000.000 dengan jangka waktu 3 bulan (15 April 2015 s/d 15 Juni 2015). Karena terdapat kebutuhan yang sangat mendesak, Bapak Ibrahim mencairkan depositonya pada tanggal 18 Mei 2015.

1. Pinalty bagi hasil : Bagi hasil yang telah diterima.
 - a. 15 Mei : $6,82\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = 568.333$
 - b. 13 Juni : $6,34\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = \underline{528.333}$

Total bagi hasil yang telah diterima 1096.666

Bulan bagi hasil yang dihitung adalah 2 bulan dengan *rate* bulan pertama dengan jangka waktu 1 bulan yang di ARO menjadi 2 bulan. *Rate* April 2015 untuk deposito 1 bulan 4,44%.

Maka perhitungannya :

Nett bagi hasil 1 bulan : $4,44\% \times \text{Rp. } 100.000.000 : 12 = 370.000$

Total bagi hasil 2 bulan : $2 \times \text{Rp } 370.000 = 740.000$

Pinalty

bagi hasil yang harus dibayar : $1.096.666 - 740.000 = \text{Rp } 356.666$

2. Pinalty Cinderamata

Total nominal cinderamata : Rp 250.000,00 (untuk 3 bulan deposito). Bulan berjalan hanya 2 bulan.

Pemberian souvenir seharusnya : $2/3 \times 250.000 = 166.666$

Pinalty

cinderamata yang harus dibayar : $250.000 - 166.666 = \text{Rp } 83.334$

Ketentuan pinalty ini hanya dikenakan untuk perhitungan bagi hasil dan nominal cinderamata. Pinalty tidak akan mengurangi nominal deposito yang disimpan. Jadi Bapak Ibrahim

akan tetap menerima Rp 100.000.000,00 dana miliknya tanpa dikurangi sepeserpun.⁵

E. Analisis Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Dari contoh perhitungan diatas menggambarkan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pembagian bagi hasil oleh PT BPRS PNM Binama kepada nasabah. Perhitungan bagi hasil dilakukan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak. Banyak faktor yang menjadi dasar dalam perhitungan bagi hasil bank syari'ah yaitu pendapatan bank, nisbah bagi hasil, nominal deposito, rata-rata deposito dan jangka waktu deposito. Hal ini menjadikan perhitungan bagi hasil benar-benar transparan tanpa adanya sesuatu yang disembunyikan/diragukan.

Berbeda dengan bank konvensional yang hanya menghitung besar bunga depositonya berdasarkan tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito dan jangka waktu deposito saja.

Pendapatan bank sangat mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil pada bank syari'ah. Sedangkan bank konvensional mengabaikan pendapatan bank. Jadi apabila pendapatan bank naik, jumlah bunga yang diterima deposan tidak meningkat. Sekalipun pendapatan bank konvensional sedang naik berlipat.

⁵ Wawancara dengan MbK DWI, *Customer Service/CS* BPRS PNM Binama Semarang Tanggal 29 Januari 2016

Nisbah bagi hasil bank syari'ah dihitung berdasarkan dari data pembiayaan (data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan, dan distribusi bagi hasil). Sedangkan tingkat bunga simpanan bank konvensional dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang tinggi, dan atau tingkat bunga riil di luar negeri yang tinggi, dan atau tingkat persaingan antar bank yang tinggi. Sebaliknya tingkat bunga pinjaman yang tinggi pada bank konvensional bisa terjadi karena tingkat bunga simpanan yang tinggi pula. Ditambah pembayaran bunga pinjaman tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh peminjam itu untung atau rugi. Berbeda dengan bank syari'ah yang menghitung bagi hasil pembiayaan berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.

Misalnya dari contoh kasus Bapak Ibrahim di atas yang mempunyai dana Rp 100.000.000,00 itu didepositokan di bank konvensional selama 3 bulan (15 April – 15 Juni 2015). Suku bunga deposito 3 bulan saat itu sebesar 5,22%

Maka besar bunga yang diterima Bapak Ibrahim :

Perhitungan :

- a. 15 April : $5,22\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 435.000$
 15 Mei : $5,22\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 435.000$
 15 Juni : $5,22\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 435.000$
 Besar bunga yang diterima Bapak Ibrahim adalah Rp 1.305.000

Sedangkan pada PT BPRS PNM Binama bagi hasil yang diterima Bapak Ibrahim sebesar Rp 1.687.499 dengan perhitungan bagi hasil di atas dapat saya simpulkan, bahwa perhitungan yang secara transparan sangatlah menguntungkan bagi nasabah.

Keuntungan bank sendiri pun sudah jelas, karena pendapatannya semakin meningkat dari produk deposito mudharabah tersebut. dari produk yang lain.⁶

⁶ Wawancara dengan MbK DWI, *Customer Service/CS* BPRS PNM Binama Semarang Tanggal 29 Januari 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai “ANALISIS PENGELOLAAN BAGI HASIL DEPOSITO DI PT BPRS PNM BINAMA SEMARANG” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aplikasi *mudharabah* dalam produk deposito *mudharabah* di BPRS PNM Binama adalah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yakni akad antara nasabah sebagai “*shahibul maal*” dengan bank sebagai pengelola dana atau “*mudharib*” untuk mengelola dana dan memperoleh laba serta dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal pembukaan rekening deposito. Dalam akad ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Jenis deposito yang ditawarkan oleh BPRS PNM Binama adalah deposito *mudharabah* biasa dan deposito *mudharabah ARO (Automatic Roll Over)* dengan sistem perpanjangan otomatis.
2. Analisis perhitungan bagi hasil di BPRS PNM Binama bisa dilihat dan di pahami, bahwa dari perbandingan perhitungan bagi hasil BPRS PNM Binama dengan bunga bank konvensional. Yang membedakan besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan antara BPRS PNM

Binama dengan bank konvensional yaitu pada BPRS PNM Binama, perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* dipengaruhi oleh pendapatan bank, nisbah bagi hasil, nominal deposito, rata-rata deposito dan jangka waktu deposito yang dari faktor-faktor di atas menghasilkan *rate of return*. Sedangkan pada bank konvensional, perhitungan bunga deposito dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito, dan jangka waktu deposito saja. Walaupun penghasilannya bank naik, depositan tetap mendapatkan hasil yang di sepakati di awal, tanpa memperhatikan keuntungannya.

B. Saran

1. Sebaiknya BPRS PNM Binama harus lebih giat dalam memasarkan produk-produk yang ada, Kemungkinan besar masih banyak masyarakat awam yang masih belum paham atau mengenal produk-produk BPRS PNM Binama terutama produk deposito itu sendiri.
2. BPRS PNM Binama harus benar-benar lebih mempertimbangkan lagi layak atau tidaknya, halal atau tidaknya tujuan penggunaan dana dalam hal penyaluran dana melalui investasi deposito pembiayaan.
3. Sebelum nasabah menandatangani akad, sebaiknya akad-akad tentang produk penghimpunan maupun penyaluran

yang ada dibacakan dan dijelaskan sampai nasabah benar-benar mengetahui maksud akad tersebut.

4. Melakukan upaya sosialisasi yang lebih intensif mengenai produk deposito *mudharabah* karena sesungguhnya produk deposito *mudharabah* ini sangat menguntungkan bagi nasabah.

C. Penutup

puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik dan lancar. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga penulisan tugas akhir ini bisa terselesaikan dengan lancar.

Penulis sadar dalam pembuatan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penulis dimasa yang akan datang. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amin ya rabbal alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Hukun Perbankan Syariah*, Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: SalembaHumanika, 2010.
- Ismail. *Perbankan syariah*, Kharisma Putra Utama, jakarta , Kencana Prenadamedia Group
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta; PT. Grafindo Persada,2006.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rukmana, Amir Machmud, *Bank Syariah teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*, Jakarta Penerbit Erlangga
- Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sholihin, Ahmad Ifham,*Pedoman Umum lembaga keuangan syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sholihin, Ahmad Ifham,*Pedoman Umum lembaga keuangan syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Zainudin, Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Ed.1.Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zubairi, Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1, 2009.

Struktur Organisasi BPRS PNM Binama Semarang 2015

Company profile BPRS PNM Binama 2015

Wawancara dengan MbK Ratih, SPI BPRS PNM Binama Semarang Tanggal 29 Januari 2016

Wawancara dengan MbK Dwi, Customer Service/CS BPRS PNM Binama Semarang Tanggal 28 Desember 2015

Wawancara dengan MbK Dwi, Customer Service/CS BPRS PNM Binama Semarang Tanggal 29 Januari 2016

Wawancara dengan MbK Finna, Kepala Bagian Operasional dan Personalia BPRS PNM Binama Semarang Tanggal 03 februari 2016

Wawancara dengan MbK Dwi, Customer Service/CS BPRS PNM Binama Semarang Tanggal 29 Januari 2016

http://amzamus.blogspot.co.id/2013/02/deposito-syariah_3351.html

<https://abufawaz.wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syari/>

DEPOSITO BERJANGKA

PB/FW/SBZ

No 001838

di Masukan

Atas Nama : _____
Alamat : _____
Jumlah : _____
Terbilang : _____
Ru _____

Tanggal : _____
No. Rekening: _____

Uang sejumlah tersebut di atas telah dibukukan. Deposito ini terikat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya tertera di balik ini.

Atas Nama : _____
Tanggal Mula : _____
Tanggal Jatuh Tempo : _____
Nisbah Bagi Hasil (B) : _____
Nisbah Bagi Hasil (N) : _____
Perpanjangan : Oromatis Tidak Oromatis

Tanda tangan yang Berwenang



PT Bank Pembangunan Rakyat-Syariah

PNM Binama

DEPOSITO BERJANGKA

PT Bank Pembangunan Rakyat-Syariah

No 001849

01/11/2018

Tanggal
11 Februari 2018

Nama Nasabah :
Alamat :
Jumlah :
Tertitling :
Rp

Uang sejumlah tersebut di atas telah dibukukan. Deposito ini sah dan berlaku selama masa yang telah ditetapkan selagi lamanya sesuai di bawah ini

Akte Nama :
Tanggal Validasi :
Tanggal Jatuh Tempo :
Nasabah Bagi Hasil (N) :
Nasabah Bagi Hasil (NY) :
Pengantarannya : Otomatis Tidak Otomatis

Tanda tangan dan stempel

Nama :

Jumlah Rekening :

Nama bank milik / brand bank

Tanda tangan

1.

2.

Alamat :

Telepon :

1.

2.

Tanda tangan yang ditandatangani

Satu Sngle
 Salah satu

Gabungan (Jelaskan)
 Lain - lain (Jelaskan)

Nomor Rekening :

Tanda tangan diperas :

Desyahkan oleh :

Nomor Rekening :

Tanggal dibuat :

TANDA TANGAN COCOK



Bank Pembangunan Rakyat Syariah

PNM Binama

Berbentuk perseroan terbatas

Tempat dan tanggal pembuatan

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING

Nama Nasabah (sifat)

No. Buku Rekening

Jenis Pembukaan Rekening

 Tabungan Tabung Tabungan Pemeliharaan Deposito No. Rekening
A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap

2. Tempat & Tanggal Lahir

3. Jenis Kelamin / Status Perkawinan
 Laki Perempuan Belum Kawin Kawin Lainnya

4. Alamat sesuai Kartu Identitas

RT RW Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Kode Pos

5. Alamat Surat Menyurat

RT RW Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Kode Pos

6. Pekerjaan

7. Kewarganegaraan
 WNI WNA Untuk WNA, sebutkan asal Negara

8. Milyar

Ada Tidak ada

B. SUMBER DANA

9. Sumber Dana untuk Pembukaan Rekening
 Tabungan Pribadi Pinjaman Penghasilan Investasi Lainnya

10. Saluran Perantara
 Rp.

11. Tujuan Pembukaan Rekening (sifat Bank)
 Tabungan Investasi Usaha Lainnya

C. RAGAS NASABAH PEKERJAAN

12. Pekerjaan
 Pegawai Negeri Karyawan Swasta Pengusaha TNI/Polri Wiraswasta Lainnya

13. Bidang Usaha
 Perdagangan Industri Jasa Lainnya

14. Alamat Pekerjaan

No. RT RW Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Kode Pos

Jenis Usaha / Milyar

15. Bidang Pekerjaan
 Belum Menentukan Manufaktur Jasa/Usaha

16. Pendidikan Terakhir
 SD/SLTP SMP SMA S-1 S-2 S-3

17. Agama
 Islam Kristen Katolik Hindu Budha

18. Pengalaman Temp. per bulan
 < Rp. 3 juta 3 juta - 1 juta 1 juta - 10 juta > 10 juta

19. Pengalaman Total Temp. per bulan
 < Rp. 3 juta 3 juta - 1 juta 1 juta - 10 juta > 10 juta

20. Pengalaman Tetap per bulan
 < Rp. 3 juta 3 juta - 1 juta 1 juta - 10 juta > 10 juta

21. Informasi bagaimana memperoleh Pengalaman Terakhir
 Hasil Usaha Hasil Sewa Gajian Investasi

22. Nama Ibu Kandung

D. RAGAS NASABAH PERUSAHAAN / INSTANSI PEMERINTAH / BANK

23. Jenis Usaha / Aktivitas

24. Jenis Pembukaan Usaha
 CDP TSP Lainnya No. CDP Tabung CDP Tabung

25. MWP (yang wajib diisi) No

26. Pengantar Rekening (jika ada)

27. Pengantar Perusahaan (jika ada)

28. Grup Usaha (jika ada)

(Pilih salah satu Usahawan yang)

No	Nama	Jabatan	Alamat	No. Telp.
1				
2				
3				

Nama Perusahaan	Alamat	Jenis Usaha	Alamat Usaha
1			

E. DEPOSITO

30. Nomor Rp. Terbilang ()

31. Jangka waktu 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan

32. Bagi Hasil Kapibatis Pembuk ke No. Rekening :

33. Diperpanjang Otomatis Ya Tidak

F. PEMBAYARAN ZAKAT dan INFAQ SECARA OTOMATIS

34. Apakah bagi hasil yang diterima akan dipakai untuk ZAKAT 2,5% dari bagi hasil Ya Tidak

35. Apakah Anda setiap bulan akan membayar INFAQ secara auto Ya Tidak bila Ya... Usulkan melalui BPJS PNM Binama Lainnya

Jumlah / Paket - Rp. Terbilang

G. PROGRAM PENJAMINAN / DISI OLEH BANK

36. PENJAMINAN OLEH LPS Dijamin Tidak Dijamin Pihak terkait dengan Bank Ya Tidak

H. AHLI WARIS

Ahli waris yang diangkat oleh nasabah :

37. Nama Ahli Waris

38. Tempat & Tanggal lahir

39. Hubungan Keluarga

I. PERJANJIAN BAHU NABIL

1. Data dasar sebagaimana berikut (wajib) :

2. Nama

Jabatan

Alamat PT. BPJS PNM Binama
2 Semarang

Selanjutnya disebut Pihak Kedua (2)

Pihak Pertama (1) merupakan perorangan atau badan hukum sebagai pemegang rekening tabungan / deposito multibank pada bank dengan atau Multibank Multibank / Multibank Masyadati, Pihak Pertama (2) memiliki nomor di semua perusahaan dan rekening yang ditetapkan oleh Pihak Kedua (2), dengan ketentuan bagi hasil Pihak Pertama (2) dan Pihak Kedua (2) jika suatu saat Pihak Kedua (2) akan mencair bagi hasil atau Pihak Pertama (2) lebih tinggi dari yang ditetapkan saat ini, maka Pihak Pertama (2) menyetujui untuk diabaikan pencairan tersebut. (Pengecualian hanya berlaku untuk Tabungan dan Deposito)

Tempat: di Semarang, tanggal

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Dik. Jember, Nama jelas dan Tanda Tangan
Nasabah / Perantara Keuangan

Dik. Jember, Nama jelas dan Tanda Tangan
Pegawai Bank

DIPROSES	DIPERIKSA	DIBETULAI	TANGGAL / JAM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khoirul Muadzim
NIM : 112503041
Tempat & Tgl Lahir : Demak, 29 April 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Sari RT 03/ RW 03 Kec. Gajah
Kab. Demak
No Hp : 083838611525
Email : emenrose91@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD N 1 Sari 1 Tamat Tahun 2004
2. MTS Al Irsyad Gajah Tamat Tahun 2007
3. MA Al Irsyad Gajah Tamat Tahun 2010
4. UIN Walisongo Semarang Tamat Tahun 2016

Pengalaman Organisasi:

1. Teater ASA

Pengalaman Magang:

1. 01 sd 30 September 2015 di PT. BPRS PNM Binama Tlgosari Semarang.
2. 05 sd 30 Oktober 2015 di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang.